



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djandra Putra Prayoga Bin Ardiansyah (Alm.);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 9 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km 3.5, RT. 016, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 21/Pen.Pid.B/2022/PN Tml tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2022/PN Tml tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djandra Putra Prayoga Bin Ardiansyah (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian biasa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa Djandra Putra Prayoga Bin Ardiansyah (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya



masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 7 (tujuh) lembar surat berharga kwitansi atau nota pembelian barang milik PT. Auliarahman Mandiri
- 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
- 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
- 2 (dua) buah kunci Mess PT. Auliarahman Mandiri warna silver merk DEKSON

Dikembalikan kepada PT. Auliarahman Mandiri

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DJANDRA PUTRA PRAYOGA Bin ARDIANSYAH (Alm) bersama sdr. HENDRIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Mess Perusahaan PT. AULIARAHMAN MANDIRI di Desa Baruyan, Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiyang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh



dua orang atau lebih dengan bersekutu” , dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa yang mengetahui bahwa mess Perusahaan PT. AULIARAHMAN MANDIRI yang beralamat di Desa Baruyan, Kec. Raren Batuah, Kab. Bartim, Prop. Kalteng dalam keadaan kosong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Patas, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalteng untuk bertamu, lalu terdakwa meminta bantuan kepada sdr. HENDRIK (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke Mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI untuk mengambil barang-barang yang ada di mess tersebut dengan mengatakan kepada sdr. HENDRIK “MEMINTA TOLONG UNTUK MENGANTARKAN SAYA MENGAMANKAN BARANG-BARANG YANG ADA DIMESS, KARENA PADA SAAT ITU MESS DALAM KEADAAN KOSONG DAN KUNCI MESS TERSEBUT ADA DITINGGAL DIATAS KWH LISTRIK YANG DIBERITAHUKAN OLEH SDRA. MURSAL” mendengar hal tersebut sdr. HENDRIK (DPO) menyetujui. Kemudian dihari yang sama pada pukul 08.00 Wib sdr. HENDRIK (DPO) mengantarkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam milik sdr. HENDRIK (DPO) ke mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI, setelah sampai di Mess tersebut terdakwa yang sudah mengetahui bahwa biasanya kunci mess tersebut disimpan di atas KWH Listrik lalu mengambil kunci mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI warna silver merk “DEKSON” dan membuka pintu mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI kemudian mengambil tanpa seijin dari pemiliknya 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter yang terdakwa angkat dengan tangan kanan dan kiri terdakwa lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, sedangkan sdr. HENDRIK hanya menunggu duduk didalam mobil. Setelah terdakwa selesai memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil avanza warna hitam lalu terdakwa kunci kembali pintu mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI dan meletakkan kembali kunci pintu mess tersebut diatas KWH listrik, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK menggunakan mobil yang di kendarai oleh sdr. HENDRIK membawa barang-barang yang telah diambil dari mess perusahaan PT. AULIARAHMAN MANDIRI kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil avanza warna hitam ke



dalam rumah terdakwa, selanjutnya sdr. HENDRIK langsung pulang menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kearah Ampah.

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK dalam mengambil 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. AULIARAHMAN MANDIRI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK (DPO), PT. AULIARAHMAN MANDIRI mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa DJANDRA PUTRA PRAYOGA Bin ARDIANSYAH (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di mess Perusahaan PT. AULIARAHMAN MANDIRI di Desa Baruyan, Kec. Raren Batuah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiyang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa yang mengetahui bahwa mess Perusahaan PT. AULIARAHMAN MANDIRI yang beralamat di Desa Baruyan, Kec. Raren Batuah, Kab. Bartim, Prop. Kalteng dalam keadaan kosong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat sdr. HENDRIK (DPO) datang kerumah terdakwa di Desa Patas, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalteng untuk bertamu, lalu terdakwa meminta bantuan kepada sdr. HENDRIK (DPO) untuk mengantarkan terdakwa ke Mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI untuk mengambil barang-barang yang ada di mess tersebut dengan mengatakan kepada sdr. HENDRIK “MEMINTA TOLONG UNTUK MENGANTARKAN SAYA MENGAMANKAN BARANG-BARANG YANG ADA DIMESS, KARENA PADA SAAT ITU MESS DALAM KEADAAN KOSONG DAN KUNCI MESS TERSEBUT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA DITINGGAL DIATAS KWH LISTRIK YANG DIBERITAHUKAN OLEH SDRA. MURSAL” mendengar hal tersebut sdr. HENDRIK (DPO) menyetujui. Kemudian dihari yang sama pada pukul 08.00 Wib sdr. HENDRIK (DPO) mengantarkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam milik sdr. HENDRIK (DPO) ke mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI, setelah sampai di Mess tersebut terdakwa yang sudah mengetahui bahwa biasanya kunci mess tersebut disimpan di atas KWH Listrik lalu mengambil kunci mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI warna silver merk “DEKSON” dan membuka pintu mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI kemudian mengambil tanpa seijin dari pemiliknya 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter yang terdakwa angkat dengan tangan kanan dan kiri terdakwa lalu dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam, sedangkan sdr. HENDRIK hanya menunggu duduk didalam mobil. Setelah terdakwa selesai memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil avanza warna hitam lalu terdakwa kunci kembali pintu mess PT. AULIARAHMAN MANDIRI dan meletakkan kembali kunci pintu mess tersebut diatas KWH listrik, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK menggunakan mobil yang di kendarai oleh sdr. HENDRIK membawa barang-barang yang telah diambil dari mess perusahaan PT. AULIARAHMAN MANDIRI kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari dalam mobil avanza warna hitam ke dalam rumah terdakwa, selanjutnya sdr. HENDRIK langsung pulang menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam kearah Ampah.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. AULIARAHMAN MANDIRI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. AULIARAHMAN MANDIRI mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURSAL SOYAN Bin SOFYAN (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi HERO dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang ada di mess PT Auliarahman Mandiri yang beralamat di Desa Baruyan, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah hilang dan diberitahukan oleh Saksi HERO jika Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Terdakwa untuk menanyakan siapa yang mengambil barang-barang di mess lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut dan disimpan oleh Terdakwa;
  - Bahwa mess tersebut digunakan oleh seluruh pegawai PT Auliarahman Mandiri dan Terdakwa juga sering datang ke mess tersebut;
  - Bahwa Saksi merupakan pegawai dari PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa hanyalah rekanan PT Auliarahman Mandiri dan bukan pegawai dari PT Auliarahman Mandiri;
  - Bahwa memang kunci dari mess tersebut diletakkan pada bagian atas meteran listrik mess dan Terdakwa memang sudah mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa kunci tersebut diletakkan pada bagian atas meteran listrik mess karena masih ada beberapa pegawai yang masih menggunakan mess tersebut;
  - Bahwa mess tersebut digunakan untuk beristirahat para pegawai PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering menggunakan mess tersebut untuk beristirahat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada pernah menghubungi Saksi untuk meminta ijin mengambil barang tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipa beserta selang, dan 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter;

- Bahwa total kerugian PT Auliarahman Mandiri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

2. Saksi FATHUR ROKHMAN BIN NUR ROKHMAN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon via *Whatsapp* dari Saksi HERO dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang ada di mess PT Auliarahman Mandiri yang beralamat di Desa Baruyan, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi MURSAL melalui telepon dan meminta Saksi MURSAL untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi MURSAL memberikan informasi bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam mess tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik PT Auliarahman Mandiri sedangkan Terdakwa bukan merupakan pegawai PT Auliarahman Mandiri namun hanya sebagai rekanan dari PT Auliarahman Mandiri;
- Bahwa mess tersebut diperuntukkan untuk pegawai PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa memang sering berkunjung ke mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci yang disimpan di atas meteran listrik mess di depan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter, 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang, dan 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter;
- Bahwa total kerugian PT Auliarahman Mandiri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;

3. Saksi HERO BIN HENDRO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke mess PT Auliarahman Mandiri yang beralamat di Desa Baruyan, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan melihat barang-barang dalam mess telah hilang;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut hilang, Saksi menghubungi Saksi FATUR untuk memberitahukan barang-barang di mess hilang lalu Saksi FATUR menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kemana barang-barang tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang di mess ada sama Terdakwa;
- Bahwa mess tersebut digunakan oleh seluruh pegawai PT Auliarahman Mandiri dan Terdakwa juga sering datang ke mess tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai dari PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa hanyalah rekanan PT Auliarahman Mandiri dan bukan pegawai dari PT Auliarahman Mandiri;
- Bahwa memang kunci dari mess tersebut diletakkan pada bagian atas meteran listrik mess dan Terdakwa memang sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kunci tersebut diletakkan pada bagian atas meteran listrik mess karena masih ada beberapa pegawai yang masih menggunakan mess tersebut;
- Bahwa mess tersebut digunakan untuk beristirahat para pegawai PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering menggunakan mess tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah menghubungi Saksi untuk meminta ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter, 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang, dan 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian PT Auliarahman Mandiri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi DEMIS HENDRA SAPUTRA BIN JUMUDI. NG (Alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi HERO datang ke rumah Saksi DEMIS dan mengatakan bahwa Saksi HERO pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB telah datang ke mess PT Auliarahman Mandiri yang beralamat di Desa Baruyan, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan melihat barang-barang dalam mess telah hilang;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi datang ke mess dan melihat bahwa barang-barang di mess sudah tidak ada lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Saksi MURSAL;
  - Bahwa mess tersebut digunakan oleh seluruh pegawai PT Auliarahman Mandiri dan Terdakwa juga sering datang ke mess tersebut;
  - Bahwa Saksi merupakan pegawai dari PT Auliarahman Mandiri sedangkan Saksi FATUR merupakan pemilik dari PT Auliarahman Mandiri;
  - Bahwa memang kunci dari mess tersebut diletakkan pada bagian atas meteran listrik mess dan Terdakwa memang sudah mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa kunci tersebut diletakkan pada bagian atas meteran listrik mess karena masih ada beberapa pegawai yang masih menggunakan mess tersebut;
  - Bahwa mess tersebut digunakan untuk beristirahat para pegawai PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering menggunakan mess tersebut untuk beristirahat;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada pernah menghubungi Saksi untuk meminta ijin mengambil barang tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter, 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang, dan 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter;
  - Bahwa total kerugian PT Auliarahman Mandiri sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, atas seluruh keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di mess PT Auliarahman Mandiri yang beralamat di Desa Baruyan, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama dengan sdr. HENDRIK menggunakan mobil Avanza milik sdr. HENDRIK mengambil barang-barang yang ada di dalam mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa membuka pintu mess dari kunci yang meang diletakkan pada meteran listrik mess tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm, 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter, 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang, dan 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter yang berada di dalam mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena mengetahui sudah tidak ada operasi penggalian selama 2 (dua) minggu yang dilakukan PT Auliarahman Mandiri sehingga Terdakwa mengamankan barang-barang tersebut dan Terdakwa menilai bahwa mess tidak akan dilanjutkan penyewaannya;
- Bahwa mess tersebut disewa oleh PT Auliarahman Mandiri dan PT Auliarahman Mandiri yang mempunyai seluruh barang-barang di dalam PT Auliarahman Mandiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil dan menaruh barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja dari PT Auliarahman Mandiri dan sering memakai mess tersebut;
- Bahwa mess tersebut digunakan untuk beristirahat para pegawai PT Auliarahman Mandiri namun Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering menggunakan mess tersebut untuk beristirahat;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah menghubungi Saksi MURSAL, Saksi FATUR, ataupun perwakilan dari PT Auliarahman Mandiri untuk meminta ijin mengambil barang tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu untuk mengurus perijinan dan penyewaan alat-alat berat yang akan digunakan PT Auliarahman Mandiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar surat berharga kwitansi atau nota pembelian barang milik PT. Auliarahman Mandiri
2. 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
3. 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
4. 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic milik PT. Auliarahman Mandiri
5. 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
6. 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang milik PT. Auliarahman Mandiri
7. 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
8. 2 (dua) buah kunci Mess PT. Auliarahman Mandiri warna silver merk DEKSON

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Mess PT Auliarahman Mandiri beralamat Desa Patas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh sdr. HENDRIK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mess tersebut kosong dan mengetahui kunci mess tersebut berada di atas kWh listrik;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci tersebut dan memasuki mess menggunakan kunci tersebut lalu mengambil barang tanpa ijin dari PT Auliarahman Mandiri yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml



(enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa total kerugian PT Auliarahman mandiri atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan yaitu **DJANDRA PUTRA PRAYOGA BIN ARDIANSYAH (ALM.)** lalu setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan Terdakwa dapat hadir, mampu mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil barang dan berada dalam kekuasaannya serta bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang memiliki nilai dan barang tersebut dimiliki oleh orang lain kemudian barang tersebut telah berpindah dari tempat sebelumnya sedangkan barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Mess PT Auliarahman Mandiri beralamat Desa Patas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh sdr. HENDRIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mess tersebut kosong dan mengetahui kunci mess tersebut berada di atas kWh listrik dan Terdakwa mengambil kunci tersebut dan memasuki mess menggunakan kunci tersebut lalu mengambil barang tanpa ijin dari PT Auliarahman Mandiri yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa total kerugian PT Auliarahman mandiri atas perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa air merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter yang seluruhnya kepunyaan PT Auliarahman Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad. 3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Doluz Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di Mess PT Auliarahman Mandiri beralamat Desa Patas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh sdr. HENDRIK lalu Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari PT Auliarahman Mandiri yaitu 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan



lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa Terair merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa barang tersebut dan memasukannya ke dalam mobil lalu membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah dengan maksud yaitu secara sadar mengambil 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah pompa Terair merk PANASONIC, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu barang tersebut disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk



mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain, maka khusus perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga terhadap Terdakwa tidak dipertimbangkan tentang pengurangan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar surat berharga kwitansi atau nota pembelian barang milik PT. Auliarahman Mandiri
- 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
- 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang milik PT. Auliarahman Mandiri
- 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
- 2 (dua) buah kunci Mess PT. Auliarahman Mandiri warna silver merk DEKSON;

Terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Auliarahman Mandiri melalui Saksi FATHUR ROKHMAN BIN NUR ROKHMAN (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Hasil kejahatan kembali kepada Korban;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJANDRA PUTRA PRAYOGA BIN ARDIANSYAH (ALM.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar surat berharga kwitansi atau nota pembelian barang milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 2 (dua) buah kasur warna biru dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 2 (dua) buah kasur warna ungu dengan panjang 2 meter dan lebar 80 cm milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 1 (satu) buah pompa air merk Panasonic milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang 6 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 1 (satu) buah potongan pipa beserta selang milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 1 (satu) buah lembar karpet lantai dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter milik PT. Auliarahman Mandiri
  - 2 (dua) buah kunci Mess PT. Auliarahman Mandiri warna silver merk DEKSON;

Dikembalikan kepada **PT AULIARAHMAN MANDIRI** melalui **Saksi FATHUR ROKHMAN BIN NUR ROKHMAN (Alm.)**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Febdhy Setyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Dody Heryanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eddy Montana, S.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti

Sepende

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)